



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Dalu-Dalu/22-12-1980, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxx xxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Tambusai Tengah, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, domisli elektronik alamat email: xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Kisaran/14-05-1980, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Rambah Hilir, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor:

098/08/IV/2008 tanggal 11-04-2008;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di
xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Tambusai Tengah, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hidup beerumah tangga selama 22 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 2 anak ;

a. xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir : Dalu-dalu/25-01-2009;

b. xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir : Pasir Pangaraian/04-08-2011;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak awal
November 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon cemburu tanpa alasan pada Pemohon;

4.2. Termohon merasa kurang dinafkhi oleh Pemohon;

4.3. Termohon sering marah pada Pemohon ketika Pemohon
menegur anaknya;

4.4. Termohon kuramh menghormati/menghargai Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak Desember 2023
hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah
yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah
didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan
lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Thomas Febrian, S.H., M.H. berdasarkan laporan Mediator Hakim tanggal 05 Maret 2025, mediasi tersebut berhasil sebagian diluar pokok perkara perceraian;

Bahwa, pada sidang berikutnya Pemohon dan Termohon kembali dipanggil menghadap kepersidangan, Pemohon dan Termohon secara *in person*, Hakim kemudian berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, dan Pemohon memohon untuk menambahkan hasil mediasi menjadi satu

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dengan permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Pemohon Bersedia memberikan Nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ;
2. Bahwa untuk harta Bersama, Pemohon dan Termohon sepakat semua harta Bersama senilai 18.000.000,00 (Delapan belas Juta Rupiah), Pemohon akan membayarkan kepada Termohon sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)
3. Bahwa Pemohon wajib membayarkan kewajibanya kepada Termohon paling lambat saat Ikrar Talak
4. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku jika perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Bahwa pihak-pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan pengadilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan berpisah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 11 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian

ditandatangani, serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama xxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika bermain ke rumah keduanya dan ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu karena Termohon merasa kurang dinafkhi oleh Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama xxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008 yang lalu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika bermain ke rumah keduanya dan ikut mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu karena Termohon merasa kurang dinafkhi oleh Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak membuktikan apapun dipersidangan karena tidak pernah datang lagi pada sidang lanjutan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim Thomas Febrian, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Maret 2025, mediasi tersebut berhasil sebagian diluar pokok perkara cerai. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal November 2021 antara Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon cemburu tanpa alasan pada Pemohon, Termohon merasa kurang dinafkhi oleh Pemohon, Termohon sering marah pada Pemohon ketika Pemohon menegur anaknya, Termohon kurang menghormati/menghargai Pemohon, puncaknya pada bulan Desember 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon juga menambahkan hasil mediasi sebagai, sebagai satu kesatuan dengan permohonannya;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxx secara kewenangan relatif Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Riau;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu karena Termohon merasa kurang dinafkhi oleh Pemohon;
5. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, bulan Desember 2023, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
6. Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, maka Hakim menilai Termohon telah melepaskan hak pembuktiannya;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.2);
2. Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2008 yang lalu, setelah menikah keduanya membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yaitu karena Termohon merasa kurang dinafkhi oleh Pemohon;
5. Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, bulan Desember 2023, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
6. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang terjadi sejak tahun 2013 dan sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, sampai perkara ini disidangkan maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, yang diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting didalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap diatas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan/bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak nafkah selama masa iddah, dan pembagian harta bersama, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang akan dicantumkan pada amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan diktum angka 3 tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg tanggal 21 Januari 2025 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp162.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp312.000,00

Terbilang: (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)